

KANTOR ADVOKAT

SETIJO BOESONO, S.H., M.H. & ASSOCIATES

DALAM P	PERKARA PERDATA NOMOR: 1120/Pdt.G/2020/PN.S SURABAYA.	
	Dalam Perkara	
	Antara:	
GERAKAN PUT	TRA DAERAH (GPD). sebagai :	PENGGUGAT;
	Melawan	
KEJAKSAAN AG KEPALA KEJAK	GUNG, c.q (SAAN TINGGI JAWA [†] TIMUR. Sebagai :	TERGUGAT;
	KOTA SURABAYA, cq WALIKOTA SURABAYA. Se	
	PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA sebagai :TUR	
PT. YEKAPE SU	JRABAYA. Sebagai : TUR	UT TERGUGAT III;
=======		======
Kepada Yang Ter	erhormat :	
Ketua Pengadilan	n Negeri Surabaya	
C.q Yth. Majelis H	Hakim Pemeriksa Perkara No: 1120/Pdt.G/2020/PN.S	SBY
Jalan Raya Arjun	no No. 16 - 19	
DI -		
SURABAYA		

Dengan Hormat,

Bersama ini TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III melalui Kuasa Hukumnya akan menyampaikan bukti awal untuk mendukung dalil-dalil Eksepsi TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III khususnya Eksepsi mengenai Kewenangan/Kompetensi Absolut yang antara lain adalah sebagai berikut :

put 31-

& ASSOCIATES)
LAWYER - LEGAL CONSULTANTS

NO.	KODE	ALAT BUKTI	KETERANGAN
01. П.	TT.II & TT.III-1	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)	Membuktikan bahwa : Sengketa perkara a quo adalah
			sengketa antara Orang atau Badan Hukum Perdata dalam hal ini antara orang (Moh Shodiqin, SH dkk/ormas Gerakan Putra Daerah) sebagai PENGGUGAT dengan
			Badan atau Pejabat Tata Usaha
			Negara (Kejaksaan Agung, c.q Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur., Pemerintah Kota Surabaya) sebagai pihak TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I Sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019
			khususnya: Pasal 2 ayat (1), menyatakan : "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara".
			Pasal 11, menyatakan : "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".
		~	Dengan demikian perkara a quo merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Surabaya
02.	TT.II & TT.III-2	Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan	Membuktikan bahwa : PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya menyatakan tindakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I yang dianggap PENGGUGAT sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau
			Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatiqe Overheidsdaad)

yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan/penyelanggara negara.

itu setidaknya Bahwa selain tindakan (Tergugat, Turut Tergugat I) tersebut merupakan tindakan faktual yang termasuk merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : "Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atauPejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."



Demikian disampaikan, terima kasih.

Surabaya, 16 Februari 2021

Hormat Kami Kuasa Hukum TURUT TERGUGAT II & III,

SETIJO BOESONO, S.H., M.H.

M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.

WINDIYANTO YUDHO WICAKSONO, S.H.